



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 Kode Pos 32181

E mail : diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421 / 2016 / II.DISDIKNAS.OT / 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SDIT AL – INAYAH OKU TIMUR
KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Al – Inayah OKU Timur Nomor : Y.INA / VII / 2016 tanggal 24 Juli 2016;
2. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan yang berlaku;
3. bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Serie 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan **Izin Operasional Sementara** kepada :

Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI – Inayah OKU Timur**

Alamat : Desa Lubuk Harjo Kec. Belitang Madang Raya

Kedua : Izin Operasional sementara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 26 September 2017.

Ketiga : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 26 September 2016
Kepala Dinas



Drs. M. ALI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600408 199003 1 002